

IMPLIKASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH PENYEDIA YANG MENJALANI SANKSI DAFTAR HITAM

Bintang Puwan Permata, Biro Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia,
e-mail: bintangpp.21@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh penyedia yang sedang menjalani sanksi daftar hitam dan merekomendasikan pendekatan yang dapat digunakan untuk menghindari kerugian negara. Penulisan ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan teori dan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditandatangani oleh penyedia yang menjalani sanksi daftar hitam adalah batal demi hukum. Namun dengan berpedoman pada teori kemanfaatan hukum, pemutusan kontrak sebaiknya dihindari agar tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar.

Kata Kunci: Daftar Hitam, Kontrak, Pengadaan Barang/Jasa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences of Procurement of Goods/Services Contract signed by providers who are undergoing blacklisting sanctions and to recommend an approach that can be used to avoid losses to the state. This writing is a normative legal study using theoretical and legislative approaches. The results of the study indicate that procurement contracts signed by providers who are subject to blacklisting sanctions are null and void by law. However, based on the principle of legal utility, contract termination should be avoided to prevent greater losses to the state.

Key Words: *Blacklist, Contract, Procurement of Goods/Services.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor yang berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Proses pengadaan yang berjalan baik sangat berperan dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana negara dikelola dengan bijaksana. Namun, dalam praktiknya, proses ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala hukum dan teknis. Salah satu masalah yang muncul adalah keberadaan penyedia barang atau jasa yang telah masuk dalam daftar hitam (*blacklist*). Sanksi *blacklist* diberikan kepada penyedia yang dianggap melanggar ketentuan kontrak atau peraturan yang berlaku¹, sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

¹ Sudarsono, "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 510.

Fenomena penyedia yang masuk daftar hitam ini bukanlah hal baru dalam dunia pengadaan. Daftar hitam digunakan sebagai instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang menghalangi penyedia yang dinilai bermasalah untuk mengikuti proses pengadaan selama periode tertentu. Meskipun langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan negara, dalam beberapa kasus, ditemukan situasi di mana penyedia yang telah dikenai sanksi *blacklist* masih dapat menandatangani kontrak atau melanjutkan pelaksanaan kontrak yang sudah berjalan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, salah satunya adalah ketidaktahuan pihak pengguna jasa atau pokja pemilihan mengenai status hukum penyedia saat kontrak ditandatangani. Akibatnya, timbul perdebatan terkait validitas hukum atas kontrak tersebut dan bagaimana penanganan peristiwa yang terjadi.

Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilapangan, permasalahan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, situasi di mana penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi daftar hitam setelah penandatanganan kontrak atau saat pelaksanaan kontrak yang sedang berjalan. Kedua, ketika penyedia telah masuk dalam daftar hitam pada saat penandatanganan kontrak, tetapi status *blacklist* ini tidak diketahui oleh pihak pengguna jasa ataupun pokja pemilihan. Menurut hukum positif yang ada kedua situasi ini menimbulkan implikasi hukum yang berbeda, terutama mengenai validitas kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta potensi pembatalan kontrak. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana hukum memperlakukan kontrak yang terlanjur ditandatangani oleh penyedia yang berada dalam status *blacklist*, dan bagaimana pihak yang terlibat harus bertindak untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Sebagai temuan awal dalam kajian ini, diketahui bahwa kontrak yang ditandatangani oleh penyedia yang sudah berada dalam daftar hitam seharusnya dianggap tidak sah, baik status *blacklist* tersebut berlaku sebelum atau sesudah penandatanganan kontrak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa penyedia yang terkena sanksi daftar hitam tidak lagi memiliki kewenangan dan kedudukan yang sah² untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, kontrak yang ditandatangani oleh penyedia semacam ini seharusnya dianggap batal demi hukum (*null and void*). Namun, untuk kasus di mana *blacklist* dikenakan setelah penandatanganan kontrak, perlu dikaji lebih jauh apakah kontrak tersebut masih dapat dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian, atautkah seharusnya dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kajian ini juga akan menyoroti bagaimana tanggung jawab pihak pengguna jasa dan pokja pemilihan ketika mereka tidak mengetahui bahwa penyedia yang mereka pilih telah masuk dalam daftar hitam. Dalam hal ini, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada kelalaian dari pihak pengguna jasa atau pokja yang menyebabkan informasi mengenai status *blacklist* penyedia tidak diketahui pada saat kontrak ditandatangani. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan juga akan menjadi fokus dari kajian ini.

Isu mengenai kontrak yang ditandatangani oleh penyedia yang telah masuk dalam daftar hitam sudah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Danu yang menyebutkan dalam

² Bintang Puwan Permata, "Konsep Nulitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dikerjakan Oleh Pihak Peminjam Nama Perusahaan," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 2 (2023): 526.

kesimpulannya bahwa kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh penyedia yang sedang dikenakan sanksi daftar hitam tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal sebagaimana dalam syarat sahnya kontrak. sehingga kontrak tersebut batal demi hukum³. Selain penelitian tersebut, penulis tidak lagi menemukan penelitian yang spesifik membahas mengenai kedudukan hukum kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh penyedia yang menjalani sanksi daftar hitam. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini akan mengkaji permasalahan yang ada dari sudut pandang teori kemanfaatan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latarbelakang yang ada, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum atas kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh penyedia yang sedang menjalani sanksi daftar hitam?
2. Pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kontrak pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh penyedia yang telah masuk dalam daftar hitam, baik dalam situasi di mana sanksi tersebut dikenakan setelah penandatanganan kontrak, maupun dalam situasi di mana status *blacklist* sudah berlaku sebelum kontrak ditandatangani tetapi tidak diketahui oleh pihak pengguna jasa. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi validitas kontrak yang melibatkan penyedia *blacklist* serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan agar proses pengadaan barang dan jasa di masa depan dapat berjalan dengan lebih hati-hati dan efisien.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan penyedia yang telah masuk dalam daftar hitam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta melindungi pemerintah dari potensi kerugian yang timbul akibat kontrak yang ditandatangani oleh penyedia yang sudah terkena sanksi daftar hitam.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang mengkaji semua aturan hukum terkait permasalahan yang hendak dibahas⁴. Selain itu, pendekatan teori⁵ juga diterapkan dengan cara menggunakan teori dan doktrin hukum dari para ahli, terutama prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pengadaan barang/jasa serta hukum kontrak sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum

³ Tejo Mukti Danu, "Akibat Hukum Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Penyedia Jasanya Masuk Dalam Daftar Hitam Nasional" (Universitas Andalas, 2024), 193.

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 133.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode penalaran deduktif⁶ untuk menemukan solusi terhadap isu yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Yang Ditandatangani Oleh Penyedia Yang Sedang Menjalani Sanksi Daftar Hitam

Sanksi daftar hitam (*blacklist*) merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Sanksi ini dikenakan kepada penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan kontrak atau regulasi yang berlaku dalam proses pengadaan. Dalam sistem pengadaan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sanksi daftar hitam merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bertujuan untuk menjaga transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sanksi daftar hitam diterapkan dalam bentuk larangan yang dikenakan kepada penyedia barang atau jasa untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah selama jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sanksi ini dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti wanprestasi dalam melaksanakan kontrak, melakukan penipuan, memberikan informasi yang tidak benar saat proses pengadaan, atau melanggar ketentuan etika pengadaan.

Sanksi daftar hitam berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan korektif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyedia yang telah masuk dalam daftar hitam tidak dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek pengadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini diharapkan dapat mendorong penyedia untuk berperilaku lebih baik dan menaati peraturan yang berlaku.

Proses penerapan sanksi daftar hitam diatur secara ketat oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sanksi ini dikenakan melalui keputusan tertulis oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau panitia pengadaan setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyedia. Proses penjatuhan sanksi melibatkan berbagai tahapan, termasuk pemberian kesempatan⁷ kepada penyedia untuk memberikan klarifikasi atau membela diri jika mereka merasa tidak bersalah. Keputusan untuk memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam diambil setelah adanya evaluasi terhadap bukti-bukti pelanggaran⁸ yang dilakukan. Namun, meskipun di perlukan⁹,

⁶ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 24.

⁷ Khaulah Sayu Ramadhani, Ermanto Fahamsyah, dan Mohammad Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 6, no. 1 (2024): 17.

⁸ Shabrina Hapsari, Paramita Prananingtyas, dan Aminah Aminah, "Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)," *Diponegoro Law Journal* 9, no. 3 (2020): 16.

⁹ Ramadhani, Fahamsyah, dan Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," 16.

penetapan sanksi masih terkesan belum mencerminkan asas proporsionalitas, dalam hal ini hanya penyedia jasa yang dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan dan pencantuman dalam daftar hitam. Sedangkan untuk sanksi untuk pengguna jasa yang melakukan kekeliruan atau kesalahan belum diatur secara tegas.¹⁰

Sanksi ini biasanya diumumkan secara terbuka melalui media resmi pengadaan atau situs web yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem *blacklist* nasional. Hal ini dilakukan agar penyedia yang masuk daftar hitam tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan lainnya selama masa sanksi masih berlaku. Sanksi daftar hitam diberlakukan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan bahwa penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses pengadaan pemerintah memenuhi standar etika dan kinerja yang diharapkan. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian negara. Oleh karena itu, ketika penyedia melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk wanprestasi (cidera janji)¹¹ atau pelanggaran etika, negara berhak memberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap proses pengadaan.

Selain itu, pemberlakuan sanksi daftar hitam bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan. Dengan memasukkan penyedia dalam daftar hitam, pemerintah berharap dapat memberikan peringatan kepada penyedia lain untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1), daftar hitam juga digunakan untuk mencegah penyedia yang tidak layak dari mengikuti proses pengadaan di masa depan dan mengurangi risiko kerugian negara.

Sanksi daftar hitam dapat diberlakukan dalam berbagai situasi, terutama ketika penyedia barang/jasa tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak atau melanggar peraturan yang berlaku. Berikut beberapa contoh kasus di mana sanksi daftar hitam dapat diberlakukan:

- a. Apabila penyedia gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati, seperti tidak menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan kualitas atau waktu yang telah ditetapkan, maka penyedia dapat dikenakan sanksi *blacklist*.
- b. Penyedia yang terlibat dalam praktik tidak etis, seperti memberikan suap atau melakukan penipuan selama proses pengadaan, juga dapat dikenakan sanksi ini.
- c. Jika penyedia memberikan data atau informasi yang tidak benar selama proses pengadaan, misalnya memalsukan dokumen untuk memenangkan tender, hal ini juga dapat berujung pada sanksi *blacklist*.
- d. Selain wanprestasi, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, seperti peraturan perpajakan atau perizinan, juga dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi daftar hitam.

Sanksi daftar hitam umumnya diberlakukan karena adanya ketidakpatuhan terhadap kontrak atau peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Menurut Asas Pacta Sunt Servanda, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁰ Abdul Muin, H Bastianon H Bastianon, dan Yoyon M Darusman, "Pemutusan Kontrak dalam kontrak kerja konstruksi yang berdimensi Publik," *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 1 (2020): 59.

¹¹ Jelita Angela Rawis, "Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurut perpres Nomor 16 Tahun 2018," *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 69.

Ketika salah satu pihak, dalam hal ini penyedia barang/jasa, melanggar perjanjian tersebut, negara berhak memberikan sanksi. Ketidakpatuhan yang dimaksud dapat berupa kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual, seperti tidak menyerahkan barang/jasa sesuai spesifikasi, keterlambatan dalam penyelesaian proyek, atau penyediaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Selain itu, pelanggaran terhadap asas-asas pengadaan barang/jasa, seperti asas transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat, juga menjadi dasar utama pemberian sanksi *blacklist*. Pelanggaran etika pengadaan, termasuk suap, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang, juga merupakan alasan umum bagi pemerintah untuk memasukkan penyedia dalam daftar hitam.

Pemberlakuan sanksi daftar hitam memiliki dampak yang signifikan baik terhadap penyedia barang/jasa maupun terhadap pemerintah sebagai pengguna jasa. Bagi penyedia yang terkena sanksi, implikasi paling jelas adalah mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah selama masa sanksi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, karena banyak penyedia yang sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah sebagai sumber utama pendapatan mereka.

Di sisi lain, bagi pemerintah, pemberlakuan sanksi daftar hitam dapat meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan dan meminimalisir risiko kerugian negara. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya penyedia yang memiliki rekam jejak yang baik yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pengadaan.

Sanksi daftar hitam diberlakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Mereka bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja penyedia serta menegakkan aturan dalam proses pengadaan. Apabila ditemukan pelanggaran, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, termasuk sanksi daftar hitam. Sanksi ini diberlakukan kepada penyedia barang/jasa yang terbukti melanggar peraturan dan ketentuan dalam kontrak pengadaan. Penyedia yang dikenai sanksi dapat berupa perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta objek kontrak yang akan mereka buat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, atau ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang bersifat mengatur (normatif). Namun demikian, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum atau melakukan tindakan curang (*fraud*), maka kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa, kebebasan berkontrak memiliki batasan yang lebih ketat, terutama karena terdapat kepentingan publik yang harus dilindungi. Dalam sebuah penelitian disimpulkan bahwa asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang/jasa sulit terwujud, karena kontrak yang terjadi antara negara selaku pengguna jasa dengan penyedia bukan merupakan hubungan kontraktual

murni¹², melainkan terdapat aspek hukum administrasi negara.¹³ Negara sebagai pengguna barang dan jasa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam kontrak tersebut memenuhi syarat dan tidak sedang dalam masa sanksi administratif, seperti sanksi daftar hitam. Oleh karena itu, jika kontrak tersebut dibuat oleh penyedia yang sudah masuk dalam daftar hitam, kontrak tersebut dapat dipertanyakan keabsahannya berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang terikat oleh peraturan hukum.

Untuk menentukan apakah sebuah kontrak sah atau tidak, hukum kontrak menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan;
- b. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, yaitu tidak di bawah umur, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam kondisi sehat akal;
- c. Objek dari perjanjian haruslah sesuatu yang nyata, jelas, dan dapat dilaksanakan;
- d. Tujuan atau sebab dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum.

Dalam hal ini, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) atau dianggap batal demi hukum (*null and void*). Penyedia barang/jasa yang telah masuk dalam daftar hitam dianggap melanggar syarat kecakapan untuk bertindak, karena berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia yang terkena sanksi daftar hitam tidak memiliki legal standing untuk menandatangani kontrak dengan pemerintah. Hal ini dapat menjadi dasar pembatalan kontrak secara hukum.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, sering kali terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak. Hal ini dikenal sebagai wanprestasi (*breach of contract*). Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melaksanakan kewajiban tersebut namun tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya¹⁴.

Penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar hitam dapat dianggap melakukan wanprestasi, terutama jika mereka tidak melaporkan status mereka yang terkena sanksi tersebut pada saat penandatanganan kontrak. Dengan adanya sanksi daftar hitam, penyedia secara hukum dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban dalam kontrak. Di sisi lain, jika penyedia dikenai sanksi daftar hitam setelah penandatanganan kontrak, ini dapat menimbulkan diskusi apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu situasi di luar kendali yang membuat penyedia tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

¹² Mahaneni Rosaning Kinasih dan Abirama Adibrata Siswanto, "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021.," *Notaire* 6, no. 1 (2023): 61.

¹³ Muhammad Fadlan, "Rekonstruksi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022), 216.

¹⁴ HS. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 98.

Dalam hal keadaan memaksa, Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban kontraktualnya karena kejadian di luar kendalinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, sanksi daftar hitam biasanya tidak dikategorikan sebagai keadaan memaksa, karena sanksi tersebut merupakan akibat dari tindakan atau kelalaian penyedia sendiri. Dengan demikian, keadaan tersebut lebih mendekati konsep wanprestasi daripada *overmacht*.

Aspek yang paling penting dalam konteks kontrak yang ditandatangani oleh penyedia yang sudah masuk dalam daftar hitam adalah batalnya kontrak tersebut. Kontrak yang batal demi hukum (*null and void*) adalah kontrak yang sejak awal pembentukannya sudah tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian¹⁵. Artinya, kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat menimbulkan hak atau kewajiban apapun bagi para pihak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani oleh penyedia yang telah masuk dalam daftar hitam, maka penyedia tersebut dapat dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, dan kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai batal demi hukum. Konsekuensi dari batalnya kontrak adalah para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum kontrak dibuat (*restitutio in integrum*)¹⁶, dan tidak ada hak atau kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut.

Selain itu terdapat konsep kontrak yang dapat dibatalkan, di mana salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan kontrak. Kontrak dapat dibatalkan jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat pelanggaran syarat sahnyanya perjanjian¹⁷, misalnya jika penyedia barang/jasa menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang dalam masa sanksi daftar hitam saat menandatangani kontrak. Dalam situasi ini, pihak pengguna jasa dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan kontrak.

Asas itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, itikad baik sangat penting, terutama dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi. Penyedia barang/jasa yang sudah masuk dalam daftar hitam wajib mengungkapkan status hukumnya kepada pihak pengguna jasa sebelum penandatanganan kontrak. Jika penyedia tersebut tidak mengungkapkan informasi tersebut, maka mereka dianggap bertindak tidak dengan itikad baik, yang dapat menjadi dasar pembatalan kontrak. Menurut Ridwan Khairandy, itikad baik harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak¹⁸. Pelanggaran asas ini, seperti ketidakjujuran atau menyembunyikan status *blacklist*, dapat merusak hubungan kontraktual dan mengakibatkan pembatalan kontrak secara hukum.

¹⁵ Muskibah Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 58.

¹⁶ S.H.S.N.M.K. Dr. Iwan ErarJoesoef, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)* (PT Citra Aditya Bakti, 2022), 25.

¹⁷ R Christiawan dan R Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis* (Sinar Grafika, 2023), 2.

¹⁸ R Khairandy dan F H U I I Press, *Kebebasan berkontrak & pacta sunt servanda versus itikad baik: sikap yang harus diambil pengadilan* (FH UII Press, 2015), 4.

Pemutusan kontrak adalah salah satu konsekuensi yang sering timbul ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian¹⁹. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, pemutusan kontrak biasanya dilakukan sebagai langkah akhir ketika salah satu pihak, khususnya penyedia barang/jasa, terbukti tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak atau jika terjadi keadaan di mana kontrak tersebut dianggap tidak sah, seperti keterlibatan penyedia dalam daftar hitam.

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Asas ini menegaskan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun, dalam situasi tertentu, perjanjian dapat diakhiri atau diputus, misalnya ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pemutusan kontrak dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, atau jika ada keadaan lain yang menghalangi pelaksanaan kontrak secara sah, termasuk jika penyedia barang/jasa terkena sanksi daftar hitam. Dalam situasi seperti ini, pengguna jasa (pemerintah) dapat melakukan pemutusan kontrak dengan alasan bahwa penyedia tidak lagi memenuhi syarat hukum untuk menjalankan kewajiban kontraktual.

Pemutusan kontrak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah atau pengguna jasa. Pemutusan ini juga menjadi mekanisme untuk menjaga agar proses pengadaan barang/jasa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan publik. Dalam kasus wanprestasi, pemutusan kontrak dapat dilakukan secara sepihak²⁰ dan sering kali diikuti oleh tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Terdapat beberapa jenis wanprestasi yang dapat menjadi dasar untuk memutus kontrak, yaitu²¹:

- a. Tidak melakukan apa yang disepakati;
- b. Melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika penyedia barang/jasa yang sudah masuk daftar hitam tetap menandatangani kontrak, maka mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengungkapkan status mereka atau karena mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Akibatnya, pengguna jasa dapat memutus kontrak dan menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, misalnya kerugian waktu, biaya, atau dampak negatif lainnya terhadap pelaksanaan proyek.

Dalam peraturan pengadaan barang/jasa, pemutusan kontrak diatur dengan jelas. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan peraturan turunannya, pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila penyedia barang/jasa:

- a. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;

¹⁹ Y. Sogar Simamora et al., *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 192.

²⁰ Herman Fikri et al., "Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 147.

²¹ D D Khasanah et al., *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 147.

- b. Melanggar ketentuan dalam kontrak, termasuk jika penyedia ternyata sedang menjalani sanksi daftar hitam;
- c. Tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, atau legal lainnya.

Pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat luas dari kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Konsekuensi dari pemutusan kontrak ini biasanya melibatkan pemotongan pembayaran, penyelesaian ganti rugi, hingga pengalihan pekerjaan kepada pihak lain melalui mekanisme pengadaan baru.

Setelah kontrak diputus, biasanya akan ada implikasi hukum yang menyertainya, baik dalam bentuk ganti rugi (kompensasi) maupun sanksi tambahan yang dikenakan kepada pihak yang melanggar. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, jika terjadi pemutusan kontrak, maka pihak yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Terdapat dua jenis ganti rugi yang dapat diminta, yaitu:

- a. Ganti rugi material, yaitu kerugian yang berkaitan langsung dengan kerugian finansial yang ditimbulkan akibat pemutusan kontrak;
- b. Ganti rugi immaterial, yaitu kerugian yang berkaitan dengan reputasi atau nama baik, yang mungkin timbul akibat pemutusan kontrak.

Selain itu, pemutusan kontrak juga dapat berujung pada dikenakannya sanksi administratif lain, seperti denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan yang dicairkan, hingga pemutusan kontrak secara sepihak yang memberikan keuntungan kepada pengguna jasa.

Pemutusan kontrak sering kali berdampak signifikan terhadap kelangsungan proyek. Proyek yang tengah berjalan bisa terhenti, dan pengadaan harus dimulai dari awal, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek, biaya tambahan, serta risiko keterlambatan dalam penyediaan layanan publik yang vital. Oleh karena itu, setiap pemutusan kontrak harus dipertimbangkan secara matang, dengan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, tetapi juga kepentingan publik yang lebih luas. Sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, pengguna jasa harus terlebih dahulu berupaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau negosiasi sebelum melakukan pemutusan kontrak. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa pemutusan kontrak benar-benar merupakan solusi terakhir yang diambil demi melindungi kepentingan umum.

Pemutusan kontrak merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengakhiri suatu hubungan kontraktual ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap syarat-syarat kontrak. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, pemutusan kontrak terhadap penyedia yang terkena sanksi daftar hitam memiliki dasar yang kuat dalam hukum kontrak dan peraturan pengadaan. Pemutusan ini berimplikasi pada penghentian pelaksanaan proyek, pemulihan kerugian melalui ganti rugi, serta kemungkinan dikenakannya sanksi administratif terhadap penyedia yang melanggar.

Pemutusan kontrak bisa menyebabkan negara mengalami kerugian finansial. Meskipun negara sering kali memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari penyedia barang/jasa yang wanprestasi, proses hukum dan penggantian tersebut tidak selalu menutup semua kerugian. Negara mungkin juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memulai kembali proses pengadaan, membayar denda keterlambatan, atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda akibat pemutusan kontrak. Proyek yang

sedang berjalan mungkin terhenti karena pemutusan kontrak, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek, terutama jika penyedia harus digantikan atau proses pengadaan baru harus dimulai. Ini dapat menghambat pelaksanaan layanan publik yang seharusnya diselesaikan tepat waktu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari proyek tersebut.

Selain itu, Pemutusan kontrak dapat menyebabkan meningkatnya beban administrasi bagi pemerintah. Proses pemutusan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, termasuk penyelesaian kewajiban administrasi, penghitungan ganti rugi, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penggantian penyedia atau penyelesaian pekerjaan. Pemutusan kontrak juga bisa memicu tuntutan hukum dari pihak penyedia jika mereka merasa pemutusan kontrak dilakukan secara tidak sah atau melanggar perjanjian. Proses hukum yang berkepanjangan bisa menambah kerugian, baik dari sisi biaya litigasi maupun dari segi reputasi.

Dari sisi penyedia barang/jasa yang terkena pemutusan kontrak, sering kali diharuskan membayar ganti rugi kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan mereka menyelesaikan kontrak. Mereka juga dapat dikenai denda atas keterlambatan atau pelanggaran lain yang menyebabkan pemutusan tersebut. Pemutusan kontrak juga dapat merusak reputasi penyedia barang/jasa. Penyedia yang berulang kali gagal memenuhi kewajibannya atau yang terlibat dalam pemutusan kontrak bisa mendapatkan label negatif di dunia usaha, yang bisa menghambat peluang bisnis mereka di masa depan, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta.

3.2. Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum Untuk Menghindari Terjadinya Kerugian Negara Yang Lebih Besar

Mengingat dampak negatif atas terjadinya pemutusan kontrak, baik bagi negara maupun penyedia barang/jasa,²² pendekatan yang terlalu kaku dalam melaksanakan pemutusan kontrak tidak selalu menjadi solusi yang optimal. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan dari para pihak untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang lebih besar. Apabila ada peluang untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul dalam pelaksanaan kontrak, sebaiknya upaya mediasi atau negosiasi dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, kelangsungan proyek bisa tetap terjaga, dan negara tidak perlu menghadapi kerugian akibat penundaan proyek. Sesuai dengan prinsip itikad baik, semua pihak harus berupaya untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengambil langkah pemutusan kontrak.

Pemutusan kontrak sering kali mengharuskan negara mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan ulang, yang dalam beberapa kasus bisa lebih mahal dibandingkan menyelesaikan masalah dengan penyedia yang sudah ada. Proses pemutusan kontrak yang kaku dapat memicu perselisihan hukum yang panjang dan rumit. Jika penyedia merasa diperlakukan secara tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, mereka bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap negara. Risiko ini dapat dihindari jika proses penyelesaian masalah dilakukan dengan mengedepankan dialog dan kerja sama. Oleh karena itu, pemutusan kontrak sebaiknya dipandang sebagai langkah terakhir yang hanya diambil setelah upaya-upaya lain, seperti renegosiasi atau mediasi, tidak berhasil. Pendekatan yang lebih fleksibel dan

²² Rawis, "Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurutperpres Nomor 16 Tahun 2018," 66.

kooperatif dalam menangani masalah kontrak akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak serta meminimalisir kerugian bagi negara dan masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum, sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham, berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat²³. Berdasarkan pandangan tersebut, dengan tidak mengesampingkan teori keadilan dan teori kepastian hukum, terdapat alasan yang kuat untuk tidak secara langsung memutus kontrak yang penyediannya sedang menjalani sanksi daftar hitam dari pekerjaan lain. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan kepentingan umum, daripada sekadar mengikuti ketentuan hukum secara kaku. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, keputusan untuk memutus kontrak tanpa pertimbangan yang matang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar, baik bagi penyedia, pengguna jasa, maupun masyarakat luas.

Teori kemanfaatan lebih memandang penilaian baik, buruk, dan adilnya terepresentasi pada kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan sebagai kemanfaatan dari hukum terhadap masyarakat. Dapat dilihat dari aturan hukum yang dibuat oleh legislatif yang menampung aspirasi dari masyarakat sehingga undang-undang atau aturan hukum yang ada bersifat responsif.²⁴ Teori kemanfaatan juga mengedepankan fleksibilitas dalam penegakan keberlangsungan kontrak. Hukum tidak seharusnya hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konteks dan keadaan spesifik yang ada. Dalam banyak kasus, penyedia yang sedang terdaftar dalam daftar hitam mungkin tetap menunjukkan itikad baik dan kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat mendorong mereka untuk berkomitmen penuh dalam melaksanakan kewajiban kontrak, yang pada gilirannya akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Keputusan yang bijaksana dalam situasi seperti ini tidak hanya akan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, tetapi juga meningkatkan reputasi penyedia sebagai kontraktor yang dapat diandalkan.

Lebih jauh lagi, menjaga kelanjutan kontrak dalam kasus-kasus di mana penyedia masih mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga pemerintah berupaya untuk melakukan keputusan yang berorientasi pada kemanfaatan, hal ini akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan dan proses hukum yang ada. Di sisi lain, pemutusan kontrak secara sembarangan dapat memicu ketidakpuasan dan keraguan terhadap integritas proses pengadaan, yang dapat merugikan citra pemerintah dan menciptakan ketidakpastian dalam hubungan antara penyedia dan pengguna jasa.

4. KESIMPULAN

Keputusan untuk melanjutkan atau memutus kontrak yang ditandatangani oleh penyedia yang sedang menjalani sanksi daftar hitam harus dipertimbangkan secara hati-hati. Asas efisiensi dan kepentingan publik menjadi landasan utama dalam menilai apakah melanjutkan kontrak akan lebih menguntungkan negara daripada

²³ S.H.M.H. Dr. Selfianus Laritmas dan S.H.M.H. Dr. Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024), 31.

²⁴ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 122.

memutuskannya. Dalam hal ini, fleksibilitas diperlukan, terutama jika penyedia masih mampu memenuhi kewajiban mereka. Perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait pemutusan kontrak. Jika pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh penyedia sudah mendekati penyelesaian, dan penyedia menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya, maka melanjutkan kontrak mungkin menjadi pilihan yang lebih bijak untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi negara. Namun, jika ada risiko besar terkait integritas pekerjaan atau kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan, pengguna jasa harus mempertimbangkan untuk memutus kontrak guna melindungi kepentingan negara. Oleh sebab itu, Pemerintah sebagai pengguna jasa perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengecekan status penyedia yang terlibat. Sebelum menandatangani kontrak, penting untuk memastikan bahwa penyedia tidak sedang menjalani sanksi daftar hitam guna menghindari kontrak yang batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviva, Faradistia Nur. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111-23.
- Christiawan, R, dan R Wulandari. *Hukum Kontrak Bisnis*. Sinar Grafika, 2023.
- Danu, Tejo Mukti. "Akibat Hukum Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Penyedia Jasanya Masuk Dalam Daftar Hitam Nasional." Universitas Andalas, 2024.
- Dr. Iwan ErarJoesoef, S.H.S.N.M.K. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Dr. Selfianus Laritmas, S.H.M.H., dan S.H.M.H. Dr. Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Fadlan, Muhammad. "Rekonstruksi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022.
- Fikri, Herman, Doni Hertanto, Murti Maharani, Andini Chairani Ramadhanty, dan Mulyadi Mulyadi. "Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 141-48.
- Hapsari, Shabrina, Paramita Prananingtyas, dan Aminah Aminah. "Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 3 (2020).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Khairandy, R, dan F H U I I Press. *Kebebasan berkontrak & pacta sunt servanda versus itikad baik: sikap yang harus diambil pengadilan*. FH UII Press, 2015.
- Khasanah, D D, A Iftitah, M Abas, B Sipayung, A Hastarini, Q Arifuddin, S R Dewi, A A Anita, dan N Dewi. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kinasih, Mahaneni Rosaning, dan Abirama Adibrata Siswanto. "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021." *Notaire* 6, no. 1 (2023).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muin, Abdul, H Bastianon H Bastianon, dan Yoyon M Darusman. "Pemutusan Kontrak dalam kontrak kerja kontruksi yang berdimensi Publik." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 1 (2020).
- Muskibah, Muskibah, dan Lili Naili Hidayah. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 175-94.
- Permata, Bintang Puwan. "Konsep Nulitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dikerjakan Oleh Pihak Peminjam Nama Perusahaan." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 2 (2023): 520-27.
- Ramadhani, Khaulah Sayu, Ermanto Fahamsyah, dan Mohammad Ali. "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 6, no. 1 (2024): 1-18.
- Rawis, Jelita Angela. "Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurutperpres Nomor 16 Tahun 2018." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021).
- Salim, HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Simamora, Y. Sogar, Faizal Kurniawan, Bagus Oktafian Abrianto, dan Rizky Amalia. *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Sudarsono. "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 502-11.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.